

# MENYERUAK DI AWAL KEMERDEKAAN<sup>1)</sup>

## A. Masa Tahun 1945 – 1950

### 1. Azimat Pasal 33 UUD 1945

Gema Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, kemudian disusul dengan lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, yang membawa azimat pasal 33 yang dalam ayat (1)-nya mengamanatkan bahwa: *"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan,"* apalagi kemudian dalam penjelasan ayat tersebut ditegaskan: *"bahwa bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi"*, telah memberi dorongan yang luar biasa kepada para pejuang koperasi saat itu.

Dalam kaitan ini, Sri Edi Swasono, dalam makalahnya yang berjudul *"Demokrasi Ekonomi"*, yang diterbitkan di Jakarta, oleh DEKOPIN tahun 1999, mencermati kata "disusun" dalam ayat (1) Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya kata "disusun" mengandung makna imperatif. Dasar inilah yang menjadi embanan pemerintah untuk tetap berperan baik "juru mudi" kegiatan perekonomian nasional ke arah cita-cita, semangat dan jiwa Pancasila serta UUD 1945.

Pasal 33 UUD 1945 menegaskan arah dan dasar perekonomian nasional, juga tentang kemakmuran masyarakat, tentang asas kekeluargaan, tentang ikut campurnya Negara dalam penguasaan sumber-sumber alam dan cabang-cabang produksi yang penting, tentang demokrasi ekonomi yang berkeadilan sosial yang mengandung pengertian produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan dan penilikan anggota masyarakat, serta kemakmuran yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak daripada kepentingan pribadi atau kelompok.

Tampak jelas, bahwa sejak awal UUD 1945 telah mengamanatkan kepada seluruh anak bangsa untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan, yang lebih mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat dalam arti mampu memberi peluang yang luas bagi rakyat banyak untuk

---

<sup>1)</sup> Disadur dari buku *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia* oleh H.M. Iskandar Soesilo

dapat berperan serta secara produktif dan sekaligus ikut memetik dan menikmati hasilnya.

Konsisten dengan perumusan pasal 33 UUD 1945 (saat itu), yang mengamanatkan agar perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, apalagi dalam penjelasan pasal 33, ayat (1), menyebutkan bahwa bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi, maka pemerintah Republik Indonesia, hasil Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 pun tetap melanjutkan bahkan meningkatkan perhatiannya kepada organisasi ekonomi rakyat yang bernama koperasi tersebut.

Organisasi pemerintah yang bernama Jawatan Koperasi tetap diteruskan dalam naungan Kementerian Kemakmuran, di bawah koordinasi Direktur Jenderal Perekonomian Rakyat, yang saat itu dijabat oleh Ir. Teko Sumodiwiryo. Sedangkan Kepala Jawatan Koperasi pertama pada masa kemerdekaan adalah RS Soeria Atmaja.

Pada akhir tahun 1946 Jawatan Koperasi mengadakan pendaftaran secara sukarela bagi koperasi-koperasi, dan diperoleh data sebanyak 2.500 unit koperasi yang terdaftar pada saat itu.

## **2. Kongres Koperasi Indonesia I Tahun 1947**

Belum cukup kemerdekaan bangsa mencapai usia dua tahun sejak proklamasinya, gerakan koperasi Indonesia, yang dipelopori oleh gerakan Koperasi Jawa Barat, telah memulai kiprah strategisnya, dengan menggelar Kongres Koperasi Indonesia I di Tasikmalaya pada tanggal 11-14 Juli 1947, yang diikuti tidak kurang dari 500 orang yang mewakili utusan-utusan koperasi dari 51 Kabupaten di Jawa, Sumatera dan Sulawesi.

Berdampingan dengan para pejuang bangsa yang tengah memanggul senjata dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan, pejuang-pejuang koperasi juga terus bergiat meletakkan dasar-dasar perbaikan ekonomi bangsa sebagai upaya nyata mengisi kemerdekaan menuju kesejahteraan yang adil dan merata.

Kongres juga dihadiri oleh pejabat pemerintahan saat itu antara lain: Panglima Divisi Siliwangi, Kol. AH.Nasution, Gubernur Jawa Barat, Sewaka, Kepala Jawatan Koperasi Pusat, diwakili oleh Notokoesoemo, dan Bupati Tasikmalaya diwakili oleh patih Marta Atmaja (Djabaruddin Djohan 1997). Kehadiran mereka, para pejabat pemerintahan saat itu, sungguh merupakan gambaran betapa tidak kecilnya komitmen para pejabat pemerintahan terhadap koperasi.

Kongres yang diselenggarakan di Gedung Pabrik Tenun Perintis, milik Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya yang terletak di Jalan Ciamis 40 Tasikmalaya tersebut telah berhasil menyepakati beberapa keputusan penting antara lain:

- (1). Membentuk Sentral Organisasi Koperasi Indonesia (SOKRI); organisasi ini kelak berkembang menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) seperti sekarang ini;
- (2). Menetapkan asas gotong royong bagi koperasi Indonesia;
- (3). Menetapkan Peraturan Dasar SOKRI;
- (4). Menetapkan susunan pengurus SOKRI secara presidium dan menetapkan Niti Sumantri, sebagai Ketua dan AD Dunga sebagai Sekretaris Jenderal SOKRI;
- (5). Menyepakati bahwa kemakmuran rakyat harus dilaksanakan sesuai pasal 33 UUD 1945, dengan koperasi sebagai alat pelaksanaannya;
- (6). Menyepakati pembentukan Bank Koperasi Sentra;
- (7). Menyepakati ditetapkannya konsepsi koperasi rakyat desa yang mencakup tiga bidang usaha yaitu kredit, konsumsi, produksi, dengan catatan bahwa koperasi rakyat desa menjadi dasar susunan SOKRI ;
- (8). Meningkatkan pendidikan koperasi di kalangan masyarakat;
- (9). Distribusi barang-barang yang penting bagi rakyat di laksanakan oleh koperasi;
- (10).Memutuskan tanggal12 juli sebagai Hari Koperasi Indonesia dan diperingati setiap tahun.

Pada saat itu juga diletakkan baru pertama pembangunan Tugu Koperasi. Tugu tersebut kelak diresmikan pada tanggal 12 Juli 1950.

Pada saat yang bersamaan, sejarah juga mencatat berdirinya Gabungan Koperasi Perikanan Indonesia 11 April 1947 (yang kelak menjadi Induk Koperasi Perikanan Indonesia), disusul Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) di Yogyakarta pada tanggal 18 September 1948 (Djabarruddin Djohan, 1997).

Menjelang penyerahan kedaulatan Republik Indonesia pada akhir 1949, Kepala Jawatan Koperasi Pusat yang sebelumnya sempat berkantor di Magelang beberapa saat, pada bulan Juli 1949 pindah ke Ibukota RI di Yogyakarta. Kegiatan-kegiatan pembinaan koperasi mulai digalang.

### **3. Peraturan Perkoperasian Nomor 179 tahun 1949**

Pada tahun 1949 pemerintah menetapkan Regeling Cooperative Vereenigingen 1949, dalam Ordonansi 7 Juli 1949 Staatsblad Nomor 179, atau sering disebut daD lebih dikenal sebagai : Peraturan Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi (ada yang menyebutnya Undang-Undang Nomor 179 tahun 1949), yang pada dasarnya sama dengan atau terjemahan dari Peraturan Tentang Perkumpulan Koperasi Nomor 91 tahun 1927. Undang-undang tersebut juga mencabut Statsblaad 108 tahun 1933.

## **B. Masa Tahun 1950 -1959**

### **1. Masa Republik Indonesia Serikat (RIS) dan UUD Sementara (UUDS) 1950**

Berubahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi negara Republik Indonesia Serikat (RIS), yang juga mengganti UUD 1945 menjadi UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950, tidak mementahkan komitmen bangsa terhadap jiwa dari pasal 33 UUD 1945. Komitmen tersebut tetap tertuang kembali dalam pasal 38 UUDS 1950. Dan kelak pada saat UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali, rub itu kembali bersemayam di Pasal 33.

## **2. Masa Kembali Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**

Kembalinya negara RIS menjadi NKRI pada tanggal 5 Agustus 1950 juga tidak menimbulkan kebijakan baru pemerintah terhadap koperasi, karena RI masih menggunakan UUDS 1950.

Jawatan Koperasi Pusat di Yogyakarta tidak berapa lama kemudian kembali ke Jakarta dan digabungkan dengan Jawatan Koperasi Jakarta menjadi Jawatan Koperasi Pusat. Keadaan negara secara berangsur-angsur mulai bertambah aman, sehingga memberi peluang yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat gerakan koperasi untuk menata dan mengembangkan koperasi secara lebih terencana.

Pada bulan Oktober 1951, Jawatan Koperasi memulai langkah pentingnya dengan menyelenggarakan kursus teknis perkoperasian selama sebulan bagi para pegawainya. Pada tahun 1952 diadakan kegiatan serupa selama satu tahun dan bahkan dilanjutkan lagi berturut-turut selama empat tahun. Oleh karenanya pada masa tersebut kegiatan penerangan dan penyuluhan kepada koperasi juga mulai digalakan.

Untuk memberi dorongan kepada masyarakat, sejak tahun 1951 Bung Hatta (sebagai Wakil Presiden RI) selalu memberikan pidato radionya pada setiap Hari Koperasi 12 Juli. Hal tersebut dilakukan berturut-turut hingga tahun 1952. Dan konvensi ini terus berlanjut hingga sekarang, yaitu pada setiap peringatan Hari Koperasi 12 Juli, Kepala Negara selalu berkenan memberikan sambutannya.

Ada catatan yang kiranya patut mendapatkan perhatian, yaitu bahwa pada masa Kabinet Natsir, dan tatkala Prof. Dr. Sumitro menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian (6 September 1950 - 27 April 1951). Sumitro pernah melansir gagasan "Rencana Urgensi Perkembangan Industri 1951-1952", yang kemudian dikenal dengan sebutan "Sumitro Plan". Gagasan tersebut dimaksudkan untuk mendorong perkembangan industri kecil yang oleh beliau dibagi dalam dua bagian, yaitu ekonomi rakyat dan koperasi serta industri kecil dan menengah.

Pada saat yang bersamaan, Sumitro juga mengajukan "Program Benteng" yang dimaksudkan untuk membentuk kelas menengah pedagang pribumi, dengan membantu importir nasional. Kedua gagasan Sumitro tersebut diharapkan dapat mengimbangi kekuatan perusahaan-

perusahaan Belanda terutama yang masuk dalam daftar "lima besar", yang pada saat itu sangat dominan. Namun program tersebut belum sempat berlanjut karena usia kabinet hanya berlangsung enam setengah bulan saja.

Sejak tahun 1951, sikap pemerintah dalam membina koperasi dirasakan oleh gerakan koperasi sebagai sikap yang mendorong pertumbuhan koperasi dari bawah dengan berbagai bentuk bantuan. Mulai ada beberapa fasilitas yang diberikan pemerintah untuk menghidupi koperasi. Sendi-sendi dasar koperasi mulai tercermin kembali dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Meskipun demikian Peraturan Perkumpulan Perkoperasian Nomor 179 tahun 1949 yang berlaku saat itu, oleh beberapa kalangan kooperator, dinilai berbau kolonial, tidak cocok lagi dengan alam kemerdekaan dan kurang memberi kebebasan bagi gerakan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang mandiri. Sehingga perlu di ganti dengan UU yang baru yang dapat menjadi dasar atau pedoman serta perlindungan bagi pembinaan dan pengembangan koperasi yang sehat baik organisasi maupun usahanya.

Di samping itu sejarah juga mencatat bahwa sebagai akibat kondisi tanah air yang masih tidak aman saat itu, SOKRI yang dibentuk pada Kongres Koperasi I di Tasikmalaya tahun 1947, ternyata belum dapat sepenuhnya berfungsi sebagai wadah perjuangan dari aspirasi dan cita-cita berbagai gerakan koperasi. Akibatnya tidak ada kesatuan pandangan di antara berbagai gerakan koperasi tentang bentuk organisasi, dasar atau tujuan berkoperasi secara jelas.

### **3. Kongres Koperasi Indonesia II tahun 1953**

Keadaan-keadaan seperti itu telah mendorong gerakan Koperasi Indonesia menyelenggarakan Kongresnya yang ke II di Bandung pada tanggal 15 -17 Juli 1953, yang dihadiri oleh 206 utusan koperasi, mewakili 83 pusat koperasi di Sumatera, Sumatera Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan Sunda Kecil. Kongres Koperasi Indonesia n tersebut antara lain telah memutuskan:

- a. Membubarkan SOKRI dan Mendirikan Dewan Koperasi Indonesia (DKI),
- b. Mewajibkan DKI mendirikan Sekolah Menengah Koperasi,
- c. Membentuk Panitia yang akan memberi araban kepada pemerintah tentang konsep Undang Undang Koperasi,
- d. Mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

#### **4. Kongres Koperasi Indonesia III Tahun 1956**

Keinginan gerakan koperasi untuk memiliki UU Koperasi baru yang lebih sesuai dengan nafas kehidupan bangsa yang merdeka terus mengemuka di tengah-tengah masyarakat. Setelah dibahas dalam Kongres Koperasi Indonesia yang ke II yang diselenggarakan di Bandung tanggal 15-17 Juli 1953, Gerakan Koperasi Indonesia kembali menggelar kongresnya yang ke III, yang berlangsung di Jakarta pada tahun 1956. Keputusan kongres kali ini antara lain mengangkat Mr. Ismail Thayib sebagai Ketua Umum, dan Ediwan sebagai Sekretaris Jenderal DEKOPIN.

#### **5. Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 Tentang Perkumpulan Koperasi**

Berkat aktifnya para pemimpin gerakan koperasi saat itu yang didukung oleh para pejabat pemerintah terkait dalam melobi para anggota DPR Gotong Royong. akhirnya pada tanggal 2 September 1958 lahir Undang-Undang Koperasi nomor 79 Tahun 1958.

UU tersebut dinilai telah mendorong koperasi untuk dibangun secara "*bottom up*". Tetapi disamping itu UU juga menuntut kewajiban pemerintah untuk melakukan bimbingan kepada koperasi. Kembali lagi keterlibatan pemerintah masih tetap dituntut oleh UU. Beberapa jenis koperasi tertentu, seperti koperasi kopra, koperasi batik. Koperasi perikanan, koperasi tebu, koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi konsumsi, koperasi di kalangan pegawai negeri dan angkatan bersenjata, koperasi simpan pinjam dan lainnya yang benar-benar tumbuh alas prakarsa masyarakat tampak mulai tumbuh dengan baik.

## **6. Kongres Koperasi Indonesia IV Tahun 1959**

Pada tanggal 6-10 September 1959, bertempat di Surakarta, Jawa Tengah, Gerakan Koperasi Indonesia menyelenggarakan Kongresnya yang ke IV, yang antara lain menetapkan R. Panji Soeroso sebagai Ketua DEKOPIN.

Kepercayaan dan hubungan dunia luar terhadap gerakan koperasi Indonesia mulai dirintis dengan diundangnya Dewan Koperasi Indonesia oleh Aliansi Koperasi Internasional (*International Cooperative Alliance, ICA*) ke Kongres ICA di Stockholm pada tahun 1956. Pada tahun 1958 Dewan Koperasi Indonesia resmi diterima sebagai anggota organisasi koperasi sedunia tersebut.

Waktu terus bergulir, koperasi terus menapakkan langkah-langkah tegarnya. Namun ironisnya, Undang-undang Koperasi Nomor 79 tahun 1958, yang bertumpu pada UUDS 1950 tersebut belum sempat bisa berbuat banyak akibat keluarnya Dekrit Presiden tanggal 15 Juli 1959, untuk kembali ke UUD 1945.

Sampai dengan akhir tahun 1957, menjelang dikeluarkannya Dekrit Presiden, jumlah koperasi di Indonesia tercatat telah mencapai sebanyak 11.863 unit, dengan jumlah anggota sebanyak 1.941.719 orang (G.Kartasapoetra dkk. 1987)